



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ I TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 telah dibahas oleh Komisi A dan Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Batang bersama eksekutif dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang;

b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);